



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Februari 2010

Kepada Yth.

1. Gubernur;
2. Tim Pembina Jasa Konstruksi Propinsi;
3. Dewan Pengurus LPJK Nasional/Daerah
di
seluruh Indonesia

**Perihal : Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian
Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja**

SURAT EDARAN
NOMOR : 05 /SE/M/2010

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi maka dengan ini ditetapkan pengaturan mengenai masa berlaku Sertifikat Badan Usaha/ Sertifikat Keahlian Kerja/ Sertifikat Keterampilan Kerja sebagai berikut:

I. UMUM

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait di bidang jasa konstruksi tentang masa berlaku Sertifikat Badan Usaha/ Sertifikat Keahlian Kerja/ Sertifikat Keterampilan Kerja (SBU/SKA/SKT) yang diterbitkan LPJK.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur.

II. PENGATURAN MASA BERLAKU SBU/SKA/SKT

1. SBU/SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh LPJK masih berlaku, dan tetap dapat digunakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2. SBU/SKA/SKT yang masa berlakunya berakhir setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dapat diperpanjang oleh LPJK untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan persyaratan sebagaimana diberlakukan pada saat penerbitan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Seluruh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum